

URGENSI PEMAHAMAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HUKUM

Geby Sabita Panjaitan¹, Janpatar Simamora²

geby.sabita@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu hal yang penting dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ekonomi kreatif. Sebagai hasil karya yang timbul dari gagasan dan kreativitas manusia, Hak Kekayaan Intelektual memerlukan perlindungan hukum agar hak moral dan hak ekonomi para pencipta, penemu, maupun pemegang hak akan dapat terjamin. Di era digital yang semakin maju, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan penting dalam melindungi karya kreatif dan inovasi dari pelanggaran. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual sering terjadi kesengajaan dan tidak kesengajaan menyebabkan penyalahgunaan yang merugikan pencipta, seperti pembajakan digital, pemalsuan dan plagiarisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual baik melalui regulasi, edukasi, maupun penegakan hukum, sehingga terciptanya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta, paten, merek dan bentuk kekayaan intelektual lainnya dengan fokus pada pendekatan edukasi kepada masyarakat di Indonesia. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi para pencipta, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mewujudkan lingkungan yang inovatif, serta mengoptimalkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar dunia. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku industri, dan masyarakat menjadi fondasi keberhasilan dalam membentuk sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berdaya guna dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Edukasi..

ABSTRACT

Intellectual Property Rights are one of the important factors in supporting the development of science, technology, art, and the creative economy. As a work that arises from human ideas and creativity, Intellectual Property Rights require legal protection so that the moral and economic rights of creators, inventors, and rights holders will be guaranteed. In the increasingly advanced digital era, Intellectual Property Rights (IPR) play a crucial role in protecting creative works and innovations from infringement. However, the low public understanding of Intellectual Property Rights often occurs intentionally and unintentionally causing abuse that is detrimental to creators, such as digital piracy, counterfeiting and plagiarism. This study is conducted to analyze strategies for enhancing understanding of Intellectual Property Rights through regulation, education, and law enforcement, so as to create awareness of the importance of protecting copyright, patents, trademarks and other forms of intellectual property with a focus on an educational approach to the public in Indonesia. Increasing public understanding of Intellectual Property Rights not only strengthens legal protection for creators, but also encourages national economic growth, creates an innovative environment, and optimizes Indonesia's ability to compete in the global market. Therefore, the relationship between the government, educational institutions, industrial actors, and the community is the foundation for success in establishing an effective and sustainable Intellectual Property Rights protection system.

Keywords: Intellectual Property Rights, Legal protection, Education.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan intelektual adalah hak yang muncul akibat dari kesanggupan berpikir dan kreativitas manusia. Istilah ini menegaskan bahwa HKI berkaitan dengan produk pemikiran dan kreativitas, ide, dan daya cipta manusia. Melalui kemampuan berpikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, maupun teknologi, manusia dapat menghasilkan berbagai karya yang bernilai strategis dan fungsional. Kekayaan yang lahir dari pemikiran ini perlu dibedakan dari kekayaan fisik atau benda nyata yang diperoleh bukan melalui proses intelektual, sehingga HKI (*intellectual property*) berbeda dengan kekayaan nyata atau real properti.¹

Menurut Insan Budi Maulana, Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property/Intellectual Property Rights*) dikategorikan sebagai bagian dari hukum kebendaan yang bersifat tidak berwujud. Kekayaan intelektual ini secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu²:

a. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Merupakan hak yang berkaitan dengan kreasi atau penemuan baru yang diaplikasikan dalam praktik. Bentuknya mencakup paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Hak ini pada dasarnya melindungi hasil temuan atau ciptaan yang memiliki nilai komersial di bidang industri dan teknologi.

b. Hak Cipta (*Copyrights*)

Memberi jaminan hukum bagi karya yang berasal dari seni, sastra, dan keilmuan. Contoh ciptaan yang dilindungi meliputi film, lukisan, novel, program computer, tarian, dan karya kreatif lainnya.

Dengan adanya pembagian ini, dapat dipahami bahwa kekayaan intelektual tidak hanya melindungi karya seni dan sastra, tetapi juga mencakup inovasi di sektor industri yang memiliki nilai ekonomi.

Pada awal kemunculannya, sistem hukum HKI di Indonesia masih belum banyak dikenal dan kurang mendapatkan dukungan sehingga pelanggaran di bidang ini sering terjadi. Kondisi tersebut wajar, karena konsep dan sistem HKI tidak lahir dari tradisi hukum asli Indonesia yang lebih menonjolkan nilai kebersamaan atau kepemilikan komunal. Sebaliknya, HKI berkembang dari sistem hukum Barat yang berlandaskan hak kepemilikan individual (*individual right*). Dalam sistem ini, setiap pencipta atau penemu yang berhasil menghasilkan karya intelektual dengan nilai ekonomi tinggi dianggap berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut diberikan karena karya tersebut dihasilkan melalui tahapan panjang yang memerlukan pengorbanan besar, baik berupa tenaga, waktu, pemikiran, kemampuan intelektual dan biaya.³

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting dalam mencatat dan mendokumentasikan hasil kreativitas manusia secara resmi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya peniruan atau pemanfaatan karya tanpa izin. Dengan adanya pencatatan dan dokumentasi yang jelas, karya-karya tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga memberi nilai tambah bagi Masyarakat. Terlepas dari berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli, HKI pada dasarnya selalu memuat tiga unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya hak khusus yang dijamin dan ditegakkan melalui perangkat hukum.
- b) Berhubungan dengan kreasi atau upaya manusia yang berasal dari kecerdasan intelektual.

¹ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Cv. Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, hlm.9.

² Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Alumnus, Bandung, 2009, hlm.153.

³ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni, Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Universitas Medan Area Press, 2023, hlm.3.

- c) Berpotensi menghasilkan keuntungan yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya.

⁴

Hak khusus yang diberikan melalui hukum merupakan bentuk pengakuan yang kepada para pencipta dan juga penemu karya intelektual. Pemberian hak ini mendorong individu kreatif untuk terus mengembangkan ide dan kemampuan mereka demi kemajuan masyarakat. Sistem HKI pada dasarnya bertujuan menjaga keberlangsungan proses kreatif melalui pemberian jaminan hukum yang optimal serta memberikan sanksi bagi pihak yang memanfaatkan karya tanpa izin. Bagi seseorang yang telah berupaya keras menghasilkan karya bernilai ekonomi tinggi, sudah sepantasnya ia memperoleh pengakuan berupa hak eksklusif sebagai bentuk perlindungan dan apresiasi atas hasil ciptaannya. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan mencegah dan menanggulangi pelanggaran atas hak milik intelektual pihak lain, tetapi juga mendorong terciptanya persaingan yang sehat, khususnya dalam komersialisasi karya.

Dalam Sistem HKI di Indonesia masih memerlukan penguatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal itu terjadi karena masih kurangnya pengertian dan wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Masyarakat. Sebagai konsekuensinya, penyuluhan mengenai HKI harus senantiasa ditingkatkan guna menambah wawasan publik mengenai manfaat dan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia maupun di dunia.

⁵

Sayangnya, banyak UMKM yang belum memahami pentingnya HKI dalam melindungi produk mereka. Masalah ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi, biaya pendaftaran yang dianggap mahal, dan proses administrasi yang rumit. Akibatnya, produk UMKM sering kali rentan terhadap pelanggaran seperti pemalsuan, pembajakan, dan persaingan tidak sehat. Pentingnya penetapan HKI bagi produk UMKM tidak dapat diabaikan. Perlindungan HKI bukan hanya melindungi hak legal, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang signifikan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi aturan hukum, asas, prinsip, atau doktrin hukum yang relevan sebagai jawaban atas suatu persoalan hukum.⁷ Penelitian ini ditujukan guna mendapatkan pemahaman yang jelas dan tepat mengenai kondisi yang tengah atau telah terjadi, sekaligus mencari alternatif penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Pada penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif, sumber data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini ialah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta pandangan para pakar.

Penelitian hukum normatif lebih memandang hukum sebagai disiplin yang bersifat perskriptif, yaitu memusatkan kajian pada norma-norma hukum itu sendiri. Pendekatan ini berfokus pada aturan yang berlaku dan bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif umumnya meliputi beberapa topik, antara lain:

- a) Analisis ilmiah atas kaidah-kaidah dasar hukum;
- b) Kajian mendalam tentang kerangka hukum;
- c) Kajian mengenai tingkat keselarasan vertikal dan horizontal;

⁴ Asia-Pacific Economic Cooperation, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Apec, Tangerang, 2023, hlm.4.

⁵ Venia Utami Keliat, *Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI Dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi*. Vol. 5, Jurnal Ilmu Hukum Prima, 2022, hlm.119.

⁶ Iona Febrina Simanjuntak, Janpatar Simamora, *Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif*, Jurnal Business Inflation Management and Accounting, vol.2 no.1, 2025, hlm.363.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Mataram*, Penerbit Mataram University Press, 2020, hlm.15.

- d) Telaah persamaan dan perbedaan sistem hukum; dan
- e) Perkembangan hukum dari masa ke masa.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Istilah yang dulu dikenal sebagai Hak Milik Intelektual, kini semakin jarang digunakan dan diperbaharui melalui sebutan Hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan istilah baru ini pun telah diadopsi dengan sah oleh pemerintah dan menjadi nomenklatur dalam lembaga atau instansi yang menangani bidang tersebut. Penetapan istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 serta mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. Istilah ini dapat disingkat menjadi HKI atau HAKI. Perubahan istilah dilakukan sebagian di antaranya untuk menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang lebih tepat dan mudah dipahami.⁹

Perlindungan hukum adalah upaya yang ditetapkan oleh negara atau pihak berwenang untuk menjamin hak dan kepentingan setiap orang agar terlindungi dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan ini bertujuan menciptakan rasa aman, kepastian, serta keadilan, baik melalui perundang-undangan maupun melalui mekanisme penegakan hukum. Ketika terjadi pelanggaran.

Setiap karya kreatif yang berasal dari kemampuan berpikir seseorang atau kelompok, yang membawa manfaat serta dampak positif di berbagai bidang, harus patut diakui dan dilindungi agar tidak disalahgunakan, diklaim, atau dibajak oleh pihak lain. Karena itu, diperlukan lembaga yang dapat memberikan perlindungan serta menjadi wadah bagi ide-ide tersebut. Di tingkat dunia, perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) difasilitasi oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*).

Perlindungan hukum, khususnya dalam segi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan indikator penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan sentral dalam melindungi HKI yang dilaksanakan melalui struktur organisasi vertikal, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Melalui tugas-tugas seperti pembinaan masyarakat, penerimaan permohonan pendaftaran, penegakan hukum, inventarisasi kekayaan intelektual komunal, serta sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman publik, Kemenkumham berupaya memberikan perlindungan hukum yang memadai dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI di seluruh Indonesia.¹⁰

Perlindungan hukum, khususnya dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan indikator penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan sentral dalam melindungi HKI yang dilaksanakan melalui struktur organisasi vertikal, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Melalui tugas-tugas seperti pembinaan masyarakat, penerimaan permohonan pendaftaran, penegakan hukum, inventarisasi kekayaan intelektual komunal, serta sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman publik, Kemenkumham berupaya memberikan perlindungan hukum yang memadai dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak cipta dianggap penting dalam upaya

⁸ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.1, Januari-Maret 2014, ISSN 1978-5186, hlm.25.

⁹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.4

¹⁰ Edgar Thomas Butar Butar, Janpatar Simamora, *The Role of the Ministry of Law and Human Rights in the Field of Intellectual Property Rights*, Jurnal Golden Ratio, vol 5 no.2, 2025, hlm.210.

mendorong lahirnya karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sekaligus mendukung perkembangan kebudayaan dan kecerdasan bangsa. Perlindungan ini bertujuan menciptakan iklim yang kondusif agar semangat berkarya dan berinovasi semakin berkembang di tengah masyarakat.¹¹ HKI yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, maupun desain industri. Perlindungan terhadap hak ini memiliki peran penting agar dapat sejalan dengan kemajuan zaman, karena pada akhirnya perkembangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.¹²

Di Indonesia, praktik pembajakan masih sering terjadi dan menjadi hambatan bagi pelaku kreatif, inovator, serta kalangan intelektual. Tindakan tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghasilkan karya. Maka dari itu, perlindungan HKI diharapkan mampu menekan kasus pembajakan dan memastikan para pencipta memperoleh hak serta manfaat atas karya mereka secara layak.¹³

Dalam pandangan Masyarakat yang masih menganut konsep kumunal, kekayaan intelektual kerap dianggap sebagai milik bersama. Cara pandang seperti ini menjadi salah satu pemicu tidak optimalnya penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Namun, seiring kemajuan zaman, HKI kini telah menjadi pilar utama dari sistem hukum nasional. Perkembangan ini tidak terlepas dari interaksi Indonesia dengan negara-negara industri maju maupun negara berkembang lainnya, terutama saat Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Keanggotaan tersebut menuntut Indonesia untuk menaati ketentuan dalam perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), termasuk penerapan standar internasional perlindungan HKI serta kewajiban menegakkan hukum efektif di bidang kekayaan intelektual.¹⁴

Perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kejelasan pelaksanaannya di lapangan. Regulasi tanpa pedoman implementasi yang operasional berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya, sebagaimana tercermin dalam pandangan bahwa keberadaan peraturan daerah saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat¹⁵

Hingga saat ini Indonesia telah mengembangkan sistem hukum yang cukup lengkap untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan ketentuan tersebut telah sejalan dengan standar persetujuan TRIPS. Regulasi yang berlaku mencakup beberapa aspek, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menyediakan perlindungan atas karya cipta seperti buku, musik, seni rupa, dan karya kreatif lainnya. Undang-undang ini juga terus diperbaharui untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat di bidang hak cipta.

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Menjamin hak eksekutif bagi penemu atas inovasi baru mereka untuk jangka waktu tertentu, sehingga penemu dapat memanfaatkan hasil temuannya secara maksimal

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Menegakkan perlindungan merek dagang sebagai identitas produk atau jasa agar dapat dibedakan dari produk milik pihak lain.

d. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Menyediakan hak perlindungan bagi varietas tanaman yang baru dikembangkan agar tidak disalahgunakan pihak lain.

e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

¹¹ Dahris Siregar, *Perlindungan Hak Cipta Buku*, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm. 264.

¹² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5.

¹³ <https://www.btn.co.id/en/About/Gallery/Article/Prioritas/Listing/2024/12/23/pentingnya-perlindungan-kekayaan-intelektual/>

¹⁴ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 4.

¹⁵ Janpatar Simamora, *Regional Government Policy in Protecting Customary Land Rights: A Case Study of the Toba Batak Indigenous Community*, Khazanah Hukum, Vol. 7 No.3, 2025, hlm.341.

Menjamin kerahasiaan data usaha yang memiliki manfaat ekonomi dan penting bagi kelangsungan usaha, seperti formula, metode produksi, atau strategi pemasaran.

f. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Menetapkan hak eksklusif atas desain produk dengan nilai estetika yang dapat menjadi pembeda dari produk sejenis di pasaran atau toko.

g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Menegakkan perlindungan terhadap rancangan tata letak sirkuit terpadu yang digunakan pada alat elektronik.¹⁶

Pemberian hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong lahirnya kreativitas serta melindungi hasil karya. Dengan mendaftarkan HKI, pemilik karya akan merasa lebih tenang karena ciptaannya telah memiliki dasar perlindungan hukum yang sah. Jika ada pihak yang melanggar atau menyalahgunakan karya tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi tegas, bahkan masuk ranah pidana. Perlindungan ini memberikan berbagai manfaat, diantaranya:

a. Mencegah pelanggaran Hak Cipta

Pendaftaran HKI membantu mencegah tindakan pelanggaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan status hukum yang jelas, setiap individu yang hendak memanfaatkan karya tersebut perlu lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemiliknya. Hal ini menghindarkan terjadinya pembajakan, eksploitasi atau pemakaian karya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan.

b. Memberikan kesejahteraan bagi pemilik karya

Hak Kekayaan Intelektual juga memberikan jaminan perlindungan hukum dan keuntungan finansial kepada pencipta. Penggunaan karya untuk tujuan komersial mewajibkan pihak lain membayar kompensasi atau royalti. Mengingat karya intelektual lahir dari pemikiran dan kreatif yang mendalam, wajar jika penciptanya berhak menerima manfaat ekonomi dari hasil karyanya.

c. Meningkatkan Daya Saing Kreativitas

Perlindungan hukum atas HKI mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan produktif. Hal ini berdampak positif pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi yang akhirnya dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan manfaat luas bagi kepentingan publik.

d. Melindungi Konsumen dari Produk Tiruan

Keberadaan HKI juga memberi keuntungan bagi konsumen karena mereka dapat lebih mudah mengenali produk asli dan terhindar dari barang palsu. Dengan klaim hak cipta yang jelas, Masyarakat dapat memilih produk yang benar-benar autentik dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan.¹⁷

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terdapat hak perseorangan dan hak publik. Hak perseorangan yang tampak merupakan hak kepemilikan khusus bagi pemilik hak kekayaan intelektual, dan juga adanya hak publik agar bisa mendapatkan dan memanfaatkan hasil hak kekayaan intelektual tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu ketentuan yang mampu menjaga keseimbangan dalam kaitan pemegang hak dan kepentingan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, perlindungan hak kekayaan intelektual diterapkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu sebagai pedoman pengaturannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain¹⁸:

a) Prinsip Keadilan (*The Principle of natural justice*)

Seorang pembuat karya atau siapapun subjek penciptaan dan membuat sesuatu dari

¹⁶ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Penerbit Publika Global Media, Jakarta, 2021, hlm.15.

¹⁷ <https://iblam.ac.id/2024/02/02/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-karya-atau-brand/>

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Penerbit Cetakan Pertama, Bina Cipta 1982, Bandung, hlm.24.

kemampuan intelektualnya wajar mendapatkan penghargaan atas hasil karyanya tersebut. Penghargaan ini bisa dengan materi maupun non-materi, misalnya dengan memberikan rasa aman karena karya yang dihasilkannya diakui dan dilindungi oleh hukum. Hukum memberikan perlindungan tersebut dengan memberikan kekuasaan tertentu kepada pencipta untuk bertindak demi kepentingannya yang dikenal sebagai hak. Setiap hak dalam hukum memiliki dasar atau alasan yang melekat pada pemiliknya, yang biasanya disebut sebagai *title*. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, dasar melekatnya hak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga dapat meluas ke negara lain. Hak tersebut menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, baik untuk melakukan Tindakan tertentu maupun menahan diri agar tidak melanggar hak yang dimiliki pencipta.

b) Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya meliputi hak eksklusif yang timbul dari kreativitas dan kemampuan intelektual manusia. Hasil pemikiran ini kemudian diwujudkan ke dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat dan berguna dalam kehidupan Masyarakat luas. Setiap karya intelektual tersebut dianggap sebagai aset atau kekayaan yang sah bagi penciptanya. Kepemilikan ini menjadi sesuatu yang wajar dan penting, sebab karya tersebut dapat menjadi sumber penghidupan seseorang. Dengan adanya HKI, seorang kreator atau pencipta berhak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil karyanya sendiri, misalnya melalui pembayaran *royalty* atau biaya teknis (*Technical fee*) ketika ciptaannya digunakan oleh orang lain.

c) Prinsip Kebudayaan (*The cultural argument*)

Pada dasarnya, setiap karya yang dihasilkan seseorang bertujuan untuk menjadi sarana dalam menopang kehidupannya. Dari karya tersebut akan muncul dorongan untuk terus berkarya dan menciptakan hal-hal baru. Proses ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkaya peradaban, serta mengangkat martabat manusia. Selain memberi manfaat bagi individu, kemajuan tersebut juga membawa kebaikan bagi Masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hasil cipta dan kreasi manusia menjadi Langkah penting untuk menumbuhkan semangat, minat, dan motivasi dalam melahirkan penemuan maupun karya baru.

d) Prinsip Sosial (*The social argument*)

Setiap hak yang diakui dan diberikan oleh hukum, baik kepada individu, kelompok, maupun suatu badan, pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penerimanya saja, tetapi juga harus membawa manfaat bagi Masyarakat secara keseluruhan. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam keterikatan dan hubungan dengan sesamanya, sehingga setiap hak yang diberikan oleh hukum sejatinya bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan memenuhi kepentingan Bersama dalam kehidupan.

Berdasarkan pendapat Robert C. Sherwood yang dikutip oleh Rati Fauza Mayana dalam bukunya *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas* pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terdapat lima teori dasar yang menjadi landasan perlindungan HKI, yaitu:

a. Teori penghargaan (*Reward Theory*)

Teori ini menekankan bahwa setiap orang yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya untuk menciptakan suatu karya yang bermanfaat bagi Masyarakat berhak memperoleh penghargaan atau kompensasi yang layak atas jerih payahnya.

b. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pencipta perlu mendapatkan Kembali nilai dari segala bentuk pengorbanan, baik berupa biaya maupun usaha, yang telah dikeluarkan selama proses penciptaan karya intelektual.

c. Teori insentif (*Incentive Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa perlindungan HKI perlu diberikan agar para penemu atau

pencipta terdorong untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi Masyarakat luas.

d. Teori Risiko (*Risk Theory*)

Dalam proses penciptaan, selalu ada kemungkinan bahwa ide atau cara yang ditemukan sudah lebih dulu dihasilkan oleh orang lain atau dapat disempurnakan oleh pihak lain. Perlindungan HKI ada untuk mencegah risiko semacam ini.

e. Teori Pemicu Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*)

Teori ini melihat HKI sebagai instrumen penting dalam mendorong Pembangunan ekonomi suatu negara. Perlindungan hukum yang kuat dan terstruktur terhadap HKI berpotensi meningkatkan perkembangan ekonomi.

f. *Public Benefit Theory*

Teori ini memberikan dasar perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu untuk pengembangan ekonomi¹⁹

Menurut Kartadjoemena, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual didasari oleh pemikiran bahwa di balik setiap karya terdapat jerih payah pemiliknya, baik berupa ide, tenaga maupun biaya. Karena itu, apabila hasil karya tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, sudah sepantasnya pemilik hak memperoleh imbalan atau kompensasi atas pemanfaatannya.²⁰

Perlindungan terhadap karya intelektual menjadi faktor utama yang menggerakkan kreativitas, pertumbuhan ekonomi, dan persaingan global. Namun, kompleksitas pengelolaan kekayaan intelektual dari mulai registrasi, perlindungan, hingga penegakan hukum semuanya menghadapi tantangan baru seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem hukum yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap perubahan guna menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual secara optimal.²¹

Upaya Meningkatkan Pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual

Dalam rangka memperluas pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berbagai negara serta lembaga internasional terus mengadakan beragam kegiatan seperti adanya seminar, lokakarya, pelatihan, konferensi, hingga kampanye sosialisasi yang ditujukan kepada Masyarakat luas. Selain itu, kini tersedia banyak platform dan sumber informasi daring yang memudahkan siapapun untuk mempelajari HKI secara lebih mendalam. Dengan pengetahuan yang memadai, individu maupun organisasi dapat melindungi karya dan ide kreatifnya, mencegah pelanggaran hak, serta meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global²²

Pemerintah dan berbagai organisasi juga mengajarkan HKI yang dapat disebarluaskan ke Masyarakat. Dalam hal ini juga harus ada pembentukan organisasi Masyarakat seperti Perhimpunan Masyarakat HKI (IIPS) yang dapat membantu menyebarluaskan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual melalui Pendidikan, pelatihan, serta penerbitan bulletin dan seminar.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan bukan hanya ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran, melainkan sekaligus ditujukan untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang penting dalam mendorong masyarakat melindungi karya mereka dan mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, ada

¹⁹<https://ambadar.com/id/insights/copyright/5-teori-yang-menjadi-dasar-perlindungan-kekayaan-intelektul/29/9/2021>

²⁰ HS. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1997, hlm.254.

²¹ Oktavia Pitta Marito Manurung, Janpata Simamora, *Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm.55

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemanfaatan-dan-pengelolaan-hak-kekayaan-intelektual-dalam-segi-hukum-dan-bisnis-lt641bddafeafff/23/3/2023>

beberapa Upaya untuk meningkatkan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual:

- a) Sosialisasi dan penyuluhan melalui seminar, diskusi, dan lokakarya secara gratis atau berbayar yang dilakukan oleh DJKI, Kemenkumham atau organisasi seperti Asosiasi penulis.
- b) Pendidikan Hak Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi dibuat sebagai bagian dari kurikulum. Misalnya mata kuliah tentang etika digital atau manajemen bisnis yang mencakup tentang Hak Kekayaan Intelektual.
- c) Pelatihan dan Pendidikan berkelanjutan kepada Masyarakat dan pelaku usaha.
- d) Pembentukan organisasi yang fokus pada penyebaran pemahaman Hak Kekayaan Intelektual.
- e) Konsultasi teknis dan penguatan penegakan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual.
- f) Publikasi seperti buletin Hak Kekayaan Intelektual untuk referensi dan peningkatan wawasan.
- g) Bagi pencipta atau pembuat karya dapat diberikan pemahaman agar dapat mendaftarkan karyanya agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.
- h) Manfaatkan sumber yang sudah ada di internet seperti Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI) atau ikuti perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di media massa untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran.
- i) Gunakan platform sosial media seperti Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok untuk membuat konten edukasi singkat mengenai Hak Kekayaan Intelektual
- j) Ketika rangka hari Hak Kekayaan Intelektual, dibuatlah sesuatu yang dapat menarik perhatian media seperti pameran inovasi atau diskusi-diskusi singkat.
- k) Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI agar membuat efek jera dan mendorong Masyarakat untuk lebih menghormati Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Eric. H. Smith, penerapan sistem Hak kekayaan Intelektual (HKI) yang efektif dapat membawa berbagai keuntungan bagi suatu negara. Manfaat tersebut antara lain:

- a) Perlindungan HKI dapat mendorong percepatan arus investasi, baik dari sumber local maupun dari sumber internasional, karena kepastian hukum yang kuat membuat para penanam modal merasa lebih aman.
- b) Kebijakan HKI yang baik juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sebab perlindungan terhadap karya intelektual akan memacu lahirnya inovasi, kreativitas, dan kegiatan usaha baru yang bernilai ekonomi.
- c) Selain itu, keberadaan sistem HKI yang jelas dapat meningkatkan daya saing industri local di pasar internasional, karena produk dan inovasi dalam negeri terlindungi dari praktik pembajakan atau peniruan.
- d) HKI juga membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru, terutama di sektor industri kreatif, teknologi, dan penelitian, sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan Masyarakat.
- e) Pelaksanaan HKI yang baik memperkuat reputasi dan citra positif negara di mata internasional, yang pada selanjutnya mempermudah kerja sama perdagangan dan transfer teknologi dengan negara lain.²³

Dalam sistem perlindungan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, objek perlindungan mencakup seluruh bentuk kekayaan intelektual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, dan berbagai bentuk karya intelektual lainnya. Kedua, subjek perlindungan adalah pemilik atau pemegang hak tersebut, baik individu maupun badan usaha yang secara sah memiliki atau menguasai HKI.

²³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Selaras Press, Malang, 2017, hlm. 11.

Setiap jenis HKI memiliki masa perlindungannya yang berbeda-beda, antara lain:

- a) Hak cipta dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlaku hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta.
- b) Paten Biasa mendapat perlindungan selama 20 tahun sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Paten, sedangkan paten sederhana memiliki masa perlindungan lebih singkat, yaitu 10 tahun mengacu pada pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Paten.
- c) Merek dagang memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sesuai Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dan masa perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk periode yang sama.
- d) Desain industri memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Desain Industri.
- e) Rahasia dagang memiliki karakter perlindungan khusus karena tidak dibatasi oleh waktu sepanjang informasi tersebut tetap dirahasiakan sesuai ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Peningkatan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) beserta penerapan dan perlindungannya yang optimal merupakan Langkah penting bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Dengan memaksimalkan kesadaran Masyarakat dan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia bukan hanya mendorong lahirnya inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan daya saing di dunia internasional. Jaminan perlindungan hukum yang jelas bidang riset dan pengembangan, serta mempercepat peralihan menuju ekonomi berlandaskan pengetahuan dan kreativitas. Maka dari itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual secara konsisten menjadi kunci untuk menciptakan suasana usaha yang dapat mendukung inovasi dan kemajuan ekonomi nasional di tengah era digital dan globalisasi.

KESIMPULAN

Seiring dengan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi modern, HKI menjadi salah satu bagian yang penting dalam menciptakan suasana inovasi yang sehat. Regulasi yang sudah dibentuk pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang maupun kebijakan pelaksanaannya, hanya akan efektif jika diikuti oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, mulai dari bagian akademis, pelaku usaha, kreator, hingga Masyarakat umum. Pendidikan dan sosialisasi yang berhubungan harus terus dilakukan agar pemahaman mengenai HKI bukan hanya berhenti pada landasan teori saja, tetapi juga dapat diwujudkan melalui praktik nyata, seperti pada proses penciptaan, pemanfaatan, maupun penegakan hukumnya. Melalui pemahaman yang baik, masyarakat dan pelaku usaha dapat menyadari pentingnya perlindungan HKI untuk menjaga hak-hak pencipta dan penemu, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan. Perlindungan hukum dibuat bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi pembuat karya, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap proses karya dan pengorbanan yang telah dibuat oleh si pembuat karya. Adanya perlindungan ini akan membuat para pencipta, pelaku usaha, dan Masyarakat umum menjadi merasa aman serta meningkatkan semangat dalam membuat inovasi, mendorong persaingan sehat, membuat lingkungan ekonomi yang lebih produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Nainggolan. (2021). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital. Jakarta: Publika Global Media.
- Butar Butar, Edgar Thomas, Simamora Janpatar. (2025). The Role of the Ministry of Law and Human Rights in the Field of Intellectual Property Rights. Jurnal Golden Ratio, 5(2).

- Dahris Siregar. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Buku*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia R.I. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- HS. Kartadjomena. (1997). *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- <https://ambadar.com/id/insights/copyright/5-teori-yang-menjadi-dasar-perlindungan-kekayaan-intelektual/>
- <https://iblam.ac.id/2024/02/02/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-karya-atau-brand/>
- <https://www.btn.co.id/en/About/Gallery/Article/Prioritas/Listing/2024/12/23/perlindungan-kekayaan-intelektual>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemanfaatan-dan-pengelolaan-hak-kekayaan-intelektual-dalam-segi-hukum-dan-bisnis-lt641bddafeaff/>
- Insan Budi Maulana. (2009). *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Keliat, V. U. (2022). Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2).
- Khoirul Hidayah. (2017). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jawa Timur: Setara Press.
- M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni, Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Manurung, Oktavia Pitta Marito, Simamora Janpatar. (2025). Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah. (2024). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai hak kekayaan intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04).
- Simamora, Janpatar. (2025). Regional Government Policy in Protecting Customary Land Rights: A Case Study of the Toba Batak Indigenous Community. *Khazanah Hukum*, 7(3).
- Simanjuntak, Iona Febrina, Simamora Janpatar. (2025). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif. *Jurnal Business Inflation Management and Accounting*, 2(1).
- Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1).
- Sunaryati Hartono. (1982). *Hukum Ekonomi Pembagunan Indonesia*. Cetakan Pertama, Bandung: Bina Cipta.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: Cv. Sefa Bumi Persada.